



PUTUSAN

NOMOR : 70/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

1. THOMAS TOUSELAK, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Telkom,
Alamat Jln. Thom Touselak, RT. 031 RW.07,
Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo Kota,
Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai
PEMBANDING I ;-----

2. SEMY JOHAN H.TOUSELAK, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Alamat Jln. Thom Touselak, RT.031,RW.07,
Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang ;-----
Semula sebagai **Tergugat II** sekarang
Pembanding sebagai **II** ;-----

3. SEPRIANUS TOUSELAK, Pekerjaan PNS, pada Ajenrem
Kupang, Alamat Jalan Thom Touselak, RT.032,RW.
07, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang ;-----
Semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai
Pembanding III ;-----

4. HABEL.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HABEL DONALD TOUSELAK, Pekerjaan Pegawai Telkom,

Alamat Jln. Thom Touselak, RT. 031, RW.07,

Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota

Kupang ;-----

Semula sebagai **Tergugat IV** Sekarang sebagai

Pembanding IV ;-----

Dalam Pengadilan Tingkat banding para

Pembanding I, II dan IV memberikan kuasa

kepada SEPRIANUS TOUSELAK/Pembanding III

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret

2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kupang dibawah register

Nomor: 125/PDT/LGS/K/2012/PN.KPG, tanggal 21

Maret 2012 ;-----

M E L A W A N :

NY. TIDORA ANTHONETA TOUSELAK KAPITAN, Umur 65 Tahun,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Thom

Touselak, RT.031, RW.07, Kelurahan Oebufu,

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang , dalam

Pengadilan Tingkat Banding memberikan kuasa

kepada Advokad HENHANY K. NGGEBU,SH,

berkantor di Jalan Pisang RT. 27, RW.09,

Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota

Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

13 September.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2011 dan telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14
September 2011 dibawah register Nomor :
265/PDT/LGS/K/2011/PN.KPG ; -----

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai
Terbanding ;-----

DAN

1. **OTNIAL SOLEMAN TOUSELAK**, Pekerjaan Pegawai Telkom,
Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan I, RT.037,
RW.10, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang ;-----
Semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai
Turut Terbanding I ;-----

2. **YOSINA WELTRIK GASPERZ TOUSELAK**, Pekerjaan Pendeta,
Alamat Jalan Waru Pepeligi, Sidoarjo- Surabaya,
Jawa Timur ;-----
Semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai
Turut Terbanding II ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 151/Pdt.G/2011/PN.KPG, tanggal 8
Maret 2012 ;-----

TENTANG.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUK PERKARNYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian dan pertimbangan- pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 151/Pdt.G/2011/PN.KPG, tanggal 8 Maret 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat **untuk seluruhnya.**

DALAM POKOK PERKARA :

1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat untuk **sebagian** ;-----
2. Menetapkan kedudukan : **Penggugat** bersama Almarhumah **Ratita Kapitan, Sarlin Anaci Kapitan, Markus Kapitan,** Almarhumah **Wehelmina Luisa Kapitan,** dan Almarhumah **Henderina Sofia Kapitan** adalah **ahli waris yang sah (ahli waris principal)** dari suami-istri Almarhum Soleman Kapitan dan Almarhumah Agustina Rublina Kapitan-Loak ;-----
3. Menetapkan kedudukan : **Tergugat II, III, IV, V dan VI** adalah Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhumah Ratita Kapitan; **Elman Kapitan** dan **Selvina Kapitan** adalah Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhumah Wehelmina Luisa Kapitan; **Novi M. Nggeolima** adalah Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhumah Henderina Sofia Kapitan ;-----
4. Menyatakan **obyek sengketa** berupa : 6 (enam) bidang tanah yaitu :

– *Sebidang.....*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebidang tanah sawah**, terletak Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas : 19.488 Meter bujur sangkar, dengan batas-batasnya : Sebelah Utara : Tanah sawah P.Kapitan, F.J Kapitan dan M. Lada, Sebelah Selatan : Tanah Sawah S. Suidale, Sebelah Timur : Tanah Sawah S. Suidale, Sebelah Barat : Tanah Sawah F.J Kapitan dan M. Rafael ;-----
- **Sebidang tanah sawah**, terletak Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas : 9.067 Meter bujur sangkar, dengan batas-batasnya : Sebelah Utara : Tanah Sawah G. Lada Sebelah Selatan : Tanah Sawah J.D Seubelan Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Tio, Balu R. Tio Ndaomanu Sebelah Barat : Tanah Sawah A. Lada, J. Ingunan, S. Ingunau, A. Ingunau dan E. Fanggidae ;-----
- **Sebidang tanah Pekarangan**, terletak Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas : 2.160 Meter bujur sangkar, dengan batas-batasnya : Sebelah Utara : Tanah Frans Yoseph. Sebelah Selatan : Tanah David Bengu. Sebelah Timur : Jalan. Sebelah Barat : Tanah Drs. D.H.J. Welkis, Henderina Nalle-Heloana ;-----
- **Sebidang tanah Pekarangan**, terletak Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas : 4.853 Meter bujur sangkar, dengan batas-batasnya : Sebelah Utara : Tanah J.W.R Leba, B. Kapitan-Lada. Sebelah Selatan : Tanah

B. Kapitan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Kapitan Lada, Tanah Perkara antara A.Ballo dan F. Gasper,
sekarang (sekarang Tanah F. Gasper) Sebelah Timur : Tanah

B. Kapitan-Lada. Sebelah Barat : Jalan Oesao-Oekabiti ;-----

- **Sebidang tanah Pekarangan**, terletak Kelurahan Oesao,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas : 4.418
Meter bujur sangkar, dengan batas-batasnya : Sebelah Utara :
Jalan Sebelah Selatan : Tanah P. Kapitan, sekarang Jacob
Bernadus Sebelah Timur : Tanah Godlif F. Kapitan Sebelah
Barat : Tanah J. Hailitik dan J. Bofe ;-----

- **Sebidang tanah Pekarangan**, terletak di Kelurahan Oesao,
Kecamatan. Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas : 1.575
Meter bujur sangkar, yang sebahaiannya seluas 1.000 M2
dijual kepada Kantor Pos Oesao, sisanya seluas 575 M2,
dengan batas-batasnya : Sebelah Utara : Tanah F. Kore-Midju
Sebelah Selatan : Tanah Kantor Pos Oesao. Sebelah Timur :
Jalan Oesao-Oekabiti Sebelah Barat : Tanah H. A. Edon ;-----

Adalah merupakan **Harta waris** yang berasal dari
peninggalan Pewaris : suami-istri **Almarhum Soleman
Kapitan** dan **Almarhumah Agustina Rublina Kapitan-
Loak**, yang belum dibagi waris antara Ahli Waris yang sah
(Budel) ;-----

5. Menetapkan **Pembagian masing-masing ahli waris** yang
termuat dalam "diktum 2" sebesar 1/6 bagian dari harta waris

yang. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam "diktum 4", dengan rincian sebagaimana termuat dalam kesepakatan pada bukti **P.19** yaitu : -----

Bidang I : Tanah Pekarangan, terletak Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas : **4.853** Meter bujur sangkar, (Telah ada rumah Permanen), dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara : Tanah J.W.R Leba, B. Kapitan-Lada. Sebelah Selatan : Tanah B.Kapitan Lada, Tanah Perkara antara A.Ballo dan F. Gasper, sekarang (sekarang Tanah F. Gasper) Sebelah Timur : Tanah B. Kapitan-Lada. Sebelah Barat : Jalan Oesao-Oekabiti ;-----

Dibagi kepada 2 (dua) orang ahli waris yaitu :

- **Ratita Kapitan** dengan luas :
2.000M2 ;
- **Markus Kapitan** dengan luas :
2.853M2 ;

Bidang II : Tanah Pekarangan, terletak Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas : **4.418** Meter bujur sangkar, dengan batas-batasnya : Sebelah Utara : Jalan Sebelah Selatan : Tanah P. Kapitan, sekarang Jacob Bernadus Sebelah Timur : Tanah Godlif F. Kapitan Sebelah Barat : Tanah J. Hailitik dan J. Bofe ;-----

Dibagi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibagi kepada 3 (tiga) orang ahli waris yaitu :

- **Sarlin Anaci Kapitan** dengan luas :

1.650M2 ;

- **Wehelmina Luisa Kapitan** dengan luas :

1.650M2 ;

- **Henderina Sofia Kapitan** dengan luas :

1.118M2 ;

Bidang III : Tanah Pekarangan, terletak di Kelurahan Oesao,

Kecamatan. Kupang Timur, Kabupaten Kupang,

seluas : **575 M2**, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah F. Kore-Midju Sebelah

Selatan : Tanah Kantor Pos Oesao. Sebelah

Timur: Jalan Oesao-Oekabiti Sebelah Barat :

Tanah H. A. Edon ;-----

Dibagi kepada 1 (satu) orang ahli waris yaitu :

- **Henderina Sofia Kapitan** dengan luas :

575M2;

Bidang IV : Tanah Pekarangan, terletak Kelurahan Oesao,

Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,

seluas : **2.160 Meter** bujur sangkar, dengan batas-

batasnya : Sebelah Utara : Tanah Frans Yoseph.

Sebelah Selatan : Tanah David Bengu. Sebelah

Timur : Jalan. Sebelah Barat : Tanah Drs. D.H.J.

Welkis, Henderina Nalle-Heloana ;-----

Dibagi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibagi kepada 1 (satu) orang ahli waris yaitu :

- **Tidora Kapitan** dengan luas :
2.160M2 ;

Bidang V : Tanah sawah, terletak Kelurahan Oesao,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,
seluas : **19.488** Meter bujur sangkar, dengan batas-
batasnya : Sebelah Utara : Tanah sawah P. Kapitan,
F.J Kapitan dan M. Lada, Sebelah Selatan : Tanah
Sawah S. Suidale, Sebelah Timur : Tanah Sawah S.
Suidale, Sebelah Barat : Tanah Sawah F.J Kapitan
dan M. Rafael ;

Dibagi kepada 4 (empat) orang ahli waris yaitu :

- **Ratita Kapitan** dengan luas :
4.872M2 ;
- **Wehelmina Luisa Kapitan** dengan luas :
4.872M2 ;
- **Sarlin Anaci Kapitan** dengan luas :
4.872M2 ;
- **Henderina Sofia Kapitan** dengan luas :
4.872M2 ;

Bidang VI : Tanah sawah, terletak Kelurahan Oesao,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,
seluas : **9.067** Meter bujur sangkar, dengan batas-

batasnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya : Sebelah Utara : Tanah Sawah G. Lada

Sebelah Selatan : Tanah Sawah J.D Seubelan

Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Tio, Balu R. Tio

Ndaomanu Sebelah Barat : Tanah Sawah A.Lada, J.

Ingunan, S. Ingunau, A. Ingunau dan E.

Fanggidae;-----

Dibagi kepada 2 (dua) orang ahli waris yaitu :

- **Markus Kapitan** dengan luas :

4.535M2 ;

- **Tidora Kapitan** dengan luas :

4.535M2 ;

6. Menyatakan **Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI**

menghalangi pembagian harta warisan dan menguasai secara sepihak Harta Warisan yang belum dibagi yang termuat dalam diktum angka (4) putusan ini tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris prinsipal lainnya yang hidup terlama, padahal dirinya tidak berhak atas harta waris sebelum harta warisan itu dibagi untuk semua ahli waris prinsipal; adalah merupakan **"perbuatan melawan hukum"**;-----

7. Menghukum **Tergugat I, II, III, IV, V dan VI** dan siapapun

juga yang mendapatkan hak dari mereka yang menguasai obyek sengketa berupa Harta Waris dalam diktum angka (4) putusan ini, untuk **segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat** dalam keadaan baik dan utuh seperti sedia kala

tanpa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat dan beban apapun di atasnya, **guna dilakukan pembagian oleh Penggugat** untuk Penggugat dan Ahli Waris yang sah yang termuat dalam diktum angka (2) putusan ini, sesuai pembagian yang ditetapkan dalam diktum angka (5) putusan ini ;-----

8. Menyatakan semua Peralihan Hak atas tanah sengketa sepanjang yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah **tidak sah**, dan semua **surat bukti hak** atas tanah sengketa yang terbit sepanjang atas perbuatan Para Tergugat adalah **Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum** ;-----

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng **membayar biaya perkara** yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 2.351.000,- (Dua Juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

10. Menolak gugatan Penggugat untuk **selebihnya** ;-----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 Tergugat III/Pembanding III sekaligus Kuasa dari Tergugat I, II dan IV/Pembanding I, II dan IV telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 Maret 2012 Nomor : 151/Pdt.G/2011/PN.KPG untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- **Membaca.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 April 2012 ;-

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat I, II, dan IV/Pembanding tertanggal 30 Maret 2012 dan telah diberitahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 April 2012 ;-----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 03 Mei 2012 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa para Tergugat /Pembanding pada tanggal 14 Juni 2012 ;-----

----- Membaca rizalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 151/Pdt.G/2011/PN.KPG yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Juni 2012 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Juni 2012;-

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat III/Kuasa para Tergugat I, II dan IV/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- *Menimbang....*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 Maret 2012, Nomor : 151/Pdt.G/2011/PN.KPG, dan telah membaca, memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan Tergugat III/ Kuasa Tergugat I, II dan IV/Pembanding tanggal 30 Maret 2012 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 03 Mei 2012 berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan tentang formil surat gugatan serta kapasitas Kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat-Pembanding, meskipun hal ini tidak tercantum dalam eksepsi Tergugat-tergugat-Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang perlu dan patut mengoreksi sesuai kewenangan hakim banding ;--
- Bahwa Penggugat/Terbanding melalui Kuasanya HENHANY K. NGGEBU,SH, sesuai surat kuasa khusus tanggal 13 september 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 265/Pdt/LGS/K/2011/PN.KPG tanggal 14 September 2011 telah mengajukan gugatan warisan kepada Thomas Touselak, Semy Johan H. Touselak, Seprianus Touselak, Habel Donald Touselak, Otnial Soleman Touselak dan Yosina Weltrik Gasperz Touselak yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor :

151/Pdt.G/2011/PN.KPG ;-----

- Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada penerima kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh per-Undang-undangan Republik Indonesia dan peraturan lain yang bersangkutan yaitu : Pasal 147 RBg, ketentuan SEMA Nomor : 6 tahun 1994 yang mensyaratkan surat kuasa harus memenuhi :-----
1. Secara lengkap dan jelas pemberi kuasa, pihak penerima kuasa ;-----
 2. Apa yang menjadi pokok sengketa/Obyek sengketa ;-----
 3. Penyebutan para pihak secara lengkap tidak diperbolehkan menyebutkan dan kawan-kawan ;-----
 4. Penjelasan tentang kekhususan isi kuasa mengenai batas-batas kewenangan penerima kuasa untuk menggunakan kuasa tersebut pada tingkat-tingkat Pengadilan tertentu ;-----
 5. Mencantumkan pula hak substitusi bila penerima kuasa berhalangan, dapat melimpahkan kuasa tersebut pada pihak lain ;-----

----- Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas serta hasil rapat kamar perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 serta ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1912/K/Pdt/1984, **bahwa surat kuasa yang tidak menyebut subyek dan obyek tidak sah**

sebagai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, Putusan

Mahkamah Agung Nomor : 3412 K/Pdt/1983, bahwa surat

kuasa khusus yang hanya menyebut obyek perkara tetapi

tidak menyebut pihak yang hendak digugat secara lengkap

tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus.

Oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak sah, Putusan

Mahkamah Agung Nomor :3410 K/Pdt/1983 bahwa surat

yang tidak menyebut pihak yang digugat dan obyek perkara

tidak sah sebagai surat kuasa khusus, oleh karena itu

gugatan yang diajukan dan di tanda tangani kuasa yang tidak

sah maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

dihubungkan dengan surat kuasa khusus yang dibuat Ny. Tidora

Anthoneta Touselak Kapitan kepada Henhany K.Nggebu, SH, ternyata

surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

antara lain :-----

- Surat Kuasa tersebut tidak mencantumkan apa yang menjadi obyek sengketa (tidak merinci apa-apa saja obyek sengketa) dalam perkara ini tanah beserta letak, luas dan batas-batasnya sehingga tidak jelas ;-----
- Surat kuasa tersebut pun tidak menyebut secara lengkap siapa-siapa yang digugat, tetapi hanya mencantumkan nama tergugat I Thomas Touselak, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Thom Touselak, RT.031,RW.07, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Dan Kawan-Kawan (DKK);-----

----- Menimbang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya Syarat-syarat dalam surat kuasa khusus dari Penggugat maka penerima kuasa Henhany K. Nggebu, SH, tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dengan obyek sengketa tanah warisan yang tidak tercantum dalam kuasan ; demikian pula tidak memiliki kapasitas untuk menggugat Tergugat II, III, IV, V dan VI. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka materi/pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 151/Pdt/G/2011/PN.KPG tanggal 8 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dan berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat /Pembanding tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 151/Pdt/G/2011/PN.KPG tanggal 8 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;-
- Menghukum Penggugat-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **8 Oktober 2012** oleh kami **I NYOMAN DIKA, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, dengan **H. SUTARDJO, SH,MH** dan **JOSEPH F.E.FINA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 70/PEN.PDT/2012/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2012** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YOHANES S. SULI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T T D

T T D

1. H. SUTARDJO, SH,MH

I NYOMAN DIKA,SH,.MH

T T D

2. JOSEPH F.E. FINA, SH,.MH

PANITERA PENGGANTI,

T T D

YOHANES S. SULI, SH

Perincian Biaya Banding :

- Permohonan banding
- Redaksi
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara
- Meterai

RP. 50.000 ;-----

RP. 5.000 ;-----

RP. 139.000 ;-----

RP. 6.000 ;-----

**Rp. 200. 000 ,-
(Dua Ratus Ribu Rupiah)**

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SELSILY DANTJE, SH
NIP : 040 019 307**